

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pidana

Pidana atau hukum pidana dapat diartikan secara sederhana sebagai hukuman. Tindak pidana yang dimaksud adalah pidana dan penebar (*Incracht van gewijsde*) terhadap suatu kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi tetap (*Incracht van gewijsde*), dilakukannya suatu kejahatan terhadap seseorang yang terhadapnya alasan dilakukannya kejahatan itu ada. telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tentu saja, hak menjatuhkan pidana, membenarkan hukuman, dan menegakkannya sepenuhnya berada di tangan negara.

Pidana dapat dipahami baik dari tingkat sanksi maupun hukuman pidana. Kata “Pidana” biasanya dapat diartikan sebagai “hukum”, sedangkan “Hukum pidana” dapat diartikan sebagai hukuman. ¹

Dalam sejarah hukum pidana terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai pidana, namun sebagian besar dapat dibedakan menjadi tiga teori, yaitu:.²

2.1.1. Teori Absolut

Teori absolut merupakan bagian dari pemahaman lama tentang teori kriminal, namun tetap penting. Teori absolutisme memandang hukuman sebagai retribusi yang pantas diberikan kepada pelakunya. Teori ini menekankan masa lalu mengingat dampaknya terhadap masa depan. Menurut teori ini, seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan sendirinya akan dikenakan hukuman pidana terkait dengan tindak pidana tersebut. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk balas dendam/hukuman yang pantas bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini seolah-olah

¹ Djoko Prakoso, Hukum *Penitensier* di Indonesia (Jakarta: *Liberty*, 1998), hlm. 47.

² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 162-166.

didasarkan pada hukum pidana/tujuan kejahatan adalah balas dendam terhadap pelaku kejahatan.³ Menurut teori ini, kejahatan dipandang sebagai tindakan balas dendam terhadap seseorang yang kemudian melakukan kejahatan. Ini juga dianggap sebagai jenis reaksi yang keras dan emosional karena sifatnya yang tidak rasional. Teori ini disebut juga teori balas dendam.⁴ Dalam konteks pencemaran lingkungan di pemukiman padat penduduk kota Samarinda, teori ini menekankan bahwa pelakunya harus dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemidanaan ini adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masyarakat.

2.1.2. Teori Relatif

Teori relatif yang dikenal dengan teori utilitarianisme adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keuntungan tertentu, bukan sekedar membuat seseorang membayar atas perbuatan penjahatnya. Kejahatan bukan sekedar balas dendam terhadap pelakunya, namun mempunyai tujuan yang mendatangkan keuntungan. Manfaat terbesar dari memberi kepada penjahat adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, hal ini dapat mencegah terulangnya perilaku tersebut dan menghalangi calon individu yang dapat melakukan kejahatan tersebut.⁵ Teori ini muncul karena tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, bukan merupakan teori yang mutlak dimana masalah balas dendam akan dianggap tidak memuaskan. Dengan tujuan untuk menetapkan hukum pidana sebagai sarana memelihara ketertiban hukum masyarakat, menurut pemikirannya kejahatan

³ *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor. 5 tahun 2023, hal. 3982-3991, jurnal Katrin Valencia Fardha, Perkembangan teori-teori hukum pidana, hal. 4

⁴ Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia**, penerbit IKIP Malang, 1994, hlm. 5-6.

⁵ *Ibid*, hlm. 10

dapat dipidana, yaitu hukum pidana diterapkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki sikap mental atau untuk menjadikan penjahat, jadi sikap mentalnya, tidak berbahaya. harus dikembangkan.⁶ Teori relatif, memandang kejahatan sebagai upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku penjahat. Dalam konteks dampak pidana pencemaran lingkungan hidup di kawasan padat penduduk kota Samarinda, teori ini menekankan bahwa tujuan terpenting adalah penerapan sanksi pidana untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

2.1.3. Teori Gabungan

Teori gabungan, adalah persamaan seperti teori relatif sebelumnya, Berdasarkan kesatuan teori, tujuan hukum pidana biasa adalah mengadili tindak pidana yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan tujuan menciptakan keamanan, dengan ketentuan tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi batas retribusi yang adil.⁷ Teori gabungan, sebuah teori terpadu bahwa tujuan kejahatan, bukan balas dendam atas kejahatan, dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban.⁸

Teori ini menganggap penyebab pencemaran lingkungan di pemukiman padat penduduk harus dihukum. Selain hukuman yang diberikan undang-undang, pihak yang bersalah wajib membersihkan atau memulihkan lingkungan yang tercemar.

⁶ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA, TEORI DAN PRAKTEK”, hlm. 77-88

⁷ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

⁸ Jurnal *Al-Qisth Law Review*, vol. 7 No. 1 (2023), Abdul azis Muhammad “ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSEPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”, hlm. 11

2.2 Teori Lingkungan Hidup

Teori lingkungan, sering digunakan secara bergantian dengan istilah “ilmu lingkungan”. Meskipun kedua istilah tersebut dapat dikatakan berbeda, namun sering kali digunakan secara bergantian untuk menyebut lingkungan fisik, kimia, dan biologi (lingkungan manusia, lingkungan hewan, lingkungan tumbuhan, mengacu pada lingkungan hidup dalam arti luas, termasuk lingkungan hidup). Lingkungan juga mempunyai arti yang berbeda-beda seperti ekologi, ekosistem dan daya dukung. Namun, tiga isu terakhir yang tercantum tidak lepas dari pentingnya lingkungan dan habitat.⁹

Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup adalah segala benda milik ruang manusia, termasuk manusia dan kegiatannya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, kekuatan dan keadaan makhluk hidup yang lainnya.¹⁰

Dalam teori lingkungan hidup, terdapat, beberapa teori yang biasa digunakan namun sebagian besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

2.2.1 Teori Antroposentrisme

Teori antroposentris merupakan teori etika lingkungan yang menganggap manusia sebagai suatu sistem yaitu pusat alam semesta. Manusia sebagai pelaksana perencanaan ekosistem politik dengan kepentingannya sendiri dapat bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan alam. Nilai terbesar adalah seseorang yang mempunyai kelebihan. Namun manusia memiliki nilai-nilai yang diperhitungkan. Sebab alam hanya dipandang sebagai benda, alat dan instrumen kebutuhan manusia.¹¹

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014) hlm. 1

¹⁰ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 67

¹¹ A. SONNY KERAF, “ETIKA Lingkungan Hidup”, hlm. 47-48.

Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat sistem universal. Melalui teori filsafat, antroposentrisme memandang nilai dan prinsip moral sebagai agen manusia, dan kepentingan kebutuhan manusia adalah yang tertinggi dan terpenting. Dalam perspektif antroposentrisme, manusia menjadi pusat tata kelola alam karena ia mampu melakukan apa saja dengan sumber daya yang minim, bahkan menciptakan perilaku manusia yang sewenang-wenang, seperti mengeksploitasi alam dengan berbagai cara, tanpa mempertimbangkan kerusakan atau akibatnya. itu menyebabkan.¹² Dari sudut pandang antroposentris, lingkungan hidup diperlukan bagi manusia dan lingkungannya. Mengabaikan kebersihan lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan. Dampak tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat, bahkan kematian. Ketika menerapkan hukuman pidana atas pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk, penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat sekaligus melindungi lingkungan.

2.2.2 Teori Ekosentrisme

Teori ekosentrisme adalah teori biosentrisme dalam etika lingkungan hidup. Kelanjutan dari biosentrisme, ekosentrisme dapat disamakan dengan biosentrisme karena banyak kesamaan antara kedua teori tersebut. Kedua teori tersebut menekankan pandangan antroposentris yang mengisolasi penerapan etika dalam komunitas manusia. Kedua teori ini memperluas penerapan etika ke banyak komunitas. Dalam biosentrisme, etika juga meluas ke komunitas biotik. Namun, ekosentrisme adalah etika luas yang harus diintegrasikan ke dalam ekologi segalanya.¹³ suatu kesadaran yang tumbuh dan juga berkembang untuk mengembalikan keseimbangan

¹² AL.IJTIMA 'I-*International journal of Government and Social Science*, hlm. 177

¹³ *Ibid*, hlm. 12

hubungan dengan subsistem-subsistem di seluruh ekosistem dan lingkungan, yang utama adalah hubungan manusia-lingkungan. Kesadaran tersebut dapat menciptakan undang-undang perlindungan lingkungan hidup yang baik yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan uupplh.¹⁴ Tingkat kesadaran lingkungan sangat penting untuk memahami undang-undang lingkungan hidup saat ini. percaya bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Habitat yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi alam. Pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan tanah, rusaknya habitat flora dan fauna, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

¹⁴ Fawwaz, A. (2024). TEORI PERKEMBANGAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT. *Yustitia*, 10 (1), hlm.135.